BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. H. Agus Salim No 10. Sungguminasa Kab. Gowa
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 0486 /K.SN-06/PM.05.02/XII/2018 Sungguminasa, 17 Desember 2018
Lampiran 1 Lembar
Sifat : Segera
Perihal : **Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara**

Kepada Yth.

Aparatur Sipil Negara (ASN) SE- KAB. GOWA

Di,-

Tempat

A. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum:
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 Tentang.Kampanye Pemilihan Umum:

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan hal — hal sebagai berikut :

Aturan Mengenai Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu 2019 :

Ketentuan Umum

1) Pasal 1 angka 3 Perbawaslu No. 6 Tahun 2018, "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan",

2) Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, "setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,

3) Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, "Pengawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya",

Scanned with CamScanner

4) Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".

Larangan dan Sanksi

1) Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU No. 7 Tahun 2017, "pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kamparrye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa: perangkat desa". Sanksi berdasarkan Pasal 521 UU 7 Tahun 2017, "dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000" :

2) Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, "aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu". Sanksi berdasarkan Pasal 494 UU 7 Tahun 2017, "dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000" :

3) Pasal 4 angka 12 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon PresidenWakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

   a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye,
   b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS,
   c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.

4) Pasal angka 13 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "setiap PNS dilarang — memberikan dukungan kepada calon Presiden Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat".

5) Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, "pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :"
   a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi:
   b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan :
   c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia:
   d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,
   e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural,
   f. aparatur sipil negara,
   g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia:
   h. kepala desa:
   i. perangkat desa:
   j. anggota badan permusyawaratan desa: dan
   k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

6) Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, "setiap orang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu". Sanksi berdasarkan Pasal 493 UU No. 7 Tahun 2017, "pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)". Sanksi berdasarkan Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017, "Ketua/Wakil Ketua/ketua mudafhakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, KetuaWakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)". Sanksi berdasarkan Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017, "kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)" '

7) Aturan Mengenai Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya

Ketentuan Umum

1. Pasal 306 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, "pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu". Berdasarkan Pasal 306 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, "pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye" :

Larangan dan Sanksi

1. Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017, "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye". Sanksi berdasarkan Pasal 547 UU No. 7 Tahun 2017, "pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"

2. Pasal 283 UU No. 7 Tahun 2017, "pejabat Negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan/atau aparatur sipil Negara lainya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat" ,

3. Pasal 304 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, "fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

    a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daorah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan:
c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandiftelekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan poralatan lainnya, dan
d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 5) Pasal 304 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, "gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

C. Dalam rangka mewujudkan Pomilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menghimbau :

1, Pegawai Aparatur Sipil Negara, di seluruh Indonesia agar menjaga integritras dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

2. Dalam melaksanakan kampanye, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan:

3. Pihak — pihak yang telah disebutkan sebagaimana huruf B, agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan Perundang — undangan di atas serta peraturan Perundang — undangan terkait lainnya, dan

4. Kepada seluruh Menteri, Kepala Daerah, dan Kepala Lembaga Non Kementerian untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan dimaksud, di lingkungan Kementerian/Lembaga masing - masing.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN GOWA
KETUA

SAMSUAR SALEH, S.IP

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa